



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. H. Zainir Haviz, BA Kota Baru Telp. 0741-43284
Fax. 0741-444933 Email : diknas@jambikota.go.id
JAMBI 36128

Jambi, 31 Juli 2023

Nomor : PK.02.00/187 /Rekomendasi LKP/PAUD-PNF/2023
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi

Kepada Yth :
Bapak Walikota Jambi
C/Q Kepala Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Jambi
di
Jambi

Menindaklanjuti surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi, Nomor : PM.05.01/303/III/DPMPTSP/2023 dan berdasarkan dokumen Perizinan Pendirian Satuan Pendidikan di Binaan PAUD, PNF dan Pengendalian Perizinan Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Jambi, maka Lembaga LKP yang namanya di bawah ini :

Nama Lembaga	:	LKP SEKERABAH
Jenis Layanan	:	Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
Program Kegiatan	:	Kursus Batik
Nama Pimpinan Lembaga	:	Zainul Bahri
Alamat	:	Jl. Danau Sipin RT. 42
Kelurahan	:	Legok
Kecamatan	:	Danau Sipin

Setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen, maka satuan pendidikan jenis layanan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) di Binaan PAUD, PNF dan Pengendalian Perizinan Pendidikan, Layak untuk diberikan Izin Baru Penyelenggaraan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi
Kepala Bidang PAUD, PNF dan
Pengendalian Perizinan Pendidikan


HUSNA MARLIANA, SE, ME
Penata (III/C)
NIP. 19870919 200901 2 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Camat se Kota Jambi di Jambi
2. Yang bersangkutan
3. Arsip



ADA PUNGKI LAPORKAN KE :

082175256464 @saberpunglikotajambi saberpunglikotajambi@gmail.com [saberpunglikotajambi](https://wa.me/6282175256464)



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. H. Zainir Haviz, BA Kota Baru Telp. 0741-43284
Fax. 0741-444933 Email : diknas@jambikota.go.id
JAMBI 36128

SURAT REKOMENDASI

Nomor : PK.02.00/ 787 /Rekomendasi LKP/PAUD-PNF/2023

Menindaklanjuti surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi Nomor : PM.05.01/303/III/DPMPTSP/2023 dan berdasarkan dokumen Perizinan Pendirian Satuan Pendidikan di Binaan PAUD, PNF dan Pengendalian Perizinan Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Jambi, maka Lembaga LKP yang namanya dibawah ini :

Nama Lembaga	:	LKP SEKERABAH
Jenis Layanan	:	Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
Program Kegiatan	:	Kursus Batik
Nama Pimpinan Lembaga	:	Zainul Bahri
Alamat	:	Jl. Danau Sipin RT. 42
Kelurahan	:	Legok
Kecamatan	:	Danau Sipin

Setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen, maka satuan pendidikan jenis layanan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) di Binaan PAUD, PNF dan Pengendalian Perizinan Pendidikan, Layak untuk diberikan Izin Baru Penyelenggaraan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari ditemukan permasalahan dan ketidaksesuaian dalam penyelenggaraan layanan pendidikan, maka izin yang diberikan akan ditinjau ulang berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian Rekomendasi ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai persyaratan penerbitan Izin oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.

Jambi, 31 Juli 2023
Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi
Kepala Bidang PAUD, PNF dan
Pengendalian Perizinan Pendidikan



HUSNA MARLIANA, SE, ME
Penata (IIMC) B
NIP. 19870319 200901 2 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Camat se Kota Jambi di Jambi
2. Yang bersangkutan
3. Arsip



ADA PUNGKI LAPORKAN KE :

082175256464 @saberpunglikotajambi saberpunglikotajambi@gmail.com [saberpunglikotajambi](https://www.facebook.com/saberpunglikotajambi)



**PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENANANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota Telp. & Fax. (0741) 41706 Email : dpmptsp@jambikota.go.id
J A M B I - 36128

IZIN PENYELENGGARAAN PELATIHAN LEMBAGA SWASTA

Nomor : 420/ /DPMPTSP/2023.

Berdasarkan Peraturan Daerah Jambi Nomor 34 Tahun 2002 tentang Izin Penyeleggaraan Pendidikan Luar Sekolah dan berdasarkan Surat Permohonan dari **LKP SEKERABAH** tanggal 27 Juni 2023 diberikan Izin Penyeleggaraan Pendidikan Luar Sekolah kepada :

Nama Lembaga	: LKP SEKERABAH
Jenis Kursus	: KURSUS BATIK
Nama Pimpinan	: ZAINUL BAHRI
Alamat	: JL. DANAU SIPIN RT. 42 Kel. LEGOK Kec. DANAU SIPIN KOTA JAMBI
NIB	: 0203220017644

Pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- Memberikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.
- Dilarang mengalihkan dan memindahkan tangankan Izin kepada pihak lain.
- Pemegang izin harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
- Pelaksanaan kegiatan harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir jika didapat keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Surat izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **01/08/2023**

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : **01/08/2023**



**TELAH DIDAFTARKAN ULANG
(HEREGISTRASI) PADA :**

Tanggal :

No. Reg :

**TELAH DIDAFTARKAN ULANG
(HEREGISTRASI) PADA :**

Tanggal:

No. Reg:

**TELAH DIDAFTARKAN ULANG
(HEREGISTRASI) PADA :**

Tanggal:

No. Reg:

**TELAH DIDAFTARKAN ULANG
(HEREGISTRASI) PADA :**

Tanggal:

No. Reg:



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota Telp. & Fax. (0741) 41706 Email : dpmptsp@jambikota.go.id
J A M B I - 36128

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Nomor : 420/ 17 /DPMPTSP/2023

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA
PENDIDIKAN KURSUS SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS LAINNYA**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Membaca** : Surat permohonan izin Menyelenggarakan Pendidikan Kursus **Pelatihan Lembaga Swasta Sejenis Lainnya** Dari **ZAINUL BAHRI** selaku pemilik penyelenggaraan Pendidikan Kursus **LKP SEKERABAH** tanggal 27 Juni 2023 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Jambi No.PK.02.00/787/Rekomendasi LKP/PAUD-PNF/2023 Tanggal 31 Juli 2023 Kota Jambi kepada tersebut diatas dapat diberikan Penyelenggaraan Kursus.
b. Bahwa Izin Penyelenggaraan kursus tersebut dapat diberikan dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** : 1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintahan No. 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Daerah Kota Jambi No. 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2010 Nomor. 9).
6. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14).
7. Peraturan Walikota Jambi Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin penyelenggaraan kursus kepada :

Nama lembaga	: LKP SEKERABAH
Jenis Pendidikan	: KURSUS BATIK
Alamat	: JL. DANAU SIPIN RT. 42
Kelurahan	: LEGOK
Kecamatan	: DANAU SIPIN
Nama Pimpinan	: ZAINUL BAHRI
NIB	: 0203220017644

Kedua : Izin Penyelenggaraan kursus tersebut berlaku terhitung mulai Tanggal 01 / 08 / 2023.
20

Ketiga : Pemegang Izin ini :

- 1. Kurikulum Kursus tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.**
- 2. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.**
- 3. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Daerah.**
- 4. Pemegang Izin harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lambat 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo berakhir.**
- 5. Pelaksanaan kursus harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.**

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal ; 01 / 08 / 2023

